

**Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam RPJMD Sebagai Upaya Pencegahan
Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rokan Hilir
Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Oleh: Muzzani

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH.,M.H

Pembimbing II: Ledy Diana, SH., M.H

Alamat: Jalan Sakuntala Gg Telaga III Kel. Tanggerang Utara, Pekanbaru- Riau

Email: muzzanish@gmail.com

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2009 on the protection and Environmental Management in Rokan Hilir. Carrying capacity and the capacity exceeds that should, as well as the ineffectiveness of the SEA in Rokan Hilir RPJMD be one of the issues that have a major impact on development in Rokan Hilir. Therefore the aim of this Thesis Writing: first, how the implementation of the Strategic Environmental Assessment (SEA) in RPJMD in Rokan Hilir by Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. second, how the effectiveness of the Strategic Environmental Assessment (SEA) in RPJMD in Rokan Hilir. Third, if the efforts to be made towards the implementation of the Strategic Environmental Assessment in RPJMDdi Rokan Hilir.

This type of research can be classified in this type of empirical legal research or sociological, Because in this study the authors directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted in BAPEDALDA office, in the office of Planning, and in the office of Spatial Rokan Hilir. Population and Sample is chairman of the Regional Environmental Management Division of Rokan Hilir, head of Management of Regional Development of Rokan Hilir, chairman of the Department of Spatial Planning Rokan Hilir, Head of Mining and Energy and the Environment Rokan Hilir, Chairman of field development planning Rokan Hilir. Source of data used, namely: primary data and secondary data. Data collection techniques in this study by observation, interview, and literature study.

The conclusion that can be derived from the results of the first study, how the implementation of the Strategic Environmental Assessment (SEA) in RPJMD in Rokan Hilir by Act No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management did not materialize. second, how the effectiveness of the Strategic Environmental Assessment (SEA) in RPJMD in Rokan Hilir ineffective because the budget factor, the factor of human resources, community factors, factors not the implementation of SEA in RPJMD in Rokan Hilir Year 2011-2016, Quality Control Implementation of SEA in the preparation of Rokan Hilir RPJMD 2011-2016. Thirdly, the Government of Rokan Hilir should be more creative to find sources of income and do the regulations and policies that pro against the people in the plantation sector, oil and gas, prepare and provide specialized training for human resources more reliable in the face of environmental problems and improve public awareness to comply with a rule of law.


Keywords: Implementation of SEA in RPJMD-Sustainable Development-Rokan Hilir

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi menjadi pedoman dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam RPJMD Yang Dibentuk oleh BAPEDALDA, BAPPEDA, Dinas Tata Ruang.

Namun dalam pelaksanaan sangat jauh berbeda dan belum dilaksanakan secara efektif. Dapat terlihat dari besarnya alih fungsi lahan dari hutan, besarnya lahan untuk perkebunan menjadikan daerah Rokan Hilir menjadi daerah yang mendominasi perkebunan kelapa sawit sehingga pemanfaatan ruang dan lahan tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung daerah Kabupaten Rokan Hilir.¹



Dari gambar diatas, terlihat bahwa penggunaan lahan untuk perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir sangatlah besar sehingga pembakaran lahan, pembalakan liar dan alih fungsi lahan menjadi satu paket yang terjadi di Indonesia. Sayangnya, banyak lahan-lahan konservasi dan hutan alam yang dibabat secara ilegal sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Hanya dalam beberapa kasus yang memiliki momentum saja yang akhirnya ada penegakan hukum. Pembakaran hutan dan lahan merupakan salah satu peristiwa perusakan lingkungan hidup. Dengan alasan telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan hidup.²

Dari pemaparan masalah diatas penulis ingin mengetahui hal-hal apa saja yang menyebabkan tidak efektifnya KLHS dalam

RPJMD dalam pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karena KLHS adalah salah satu instrument dalam pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam bentuk penulisan dengan judul **”Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam RPJMD Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimana efektivitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD sebagai upaya pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Untuk mengetahui efektivitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD sebagai upaya pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD sebagai upaya pencegahan pencemaran atau

¹Wawancara Dengan Bapak Sukma Alfalah, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Daerah Kabupaten Rokan Hilir , Senin, Tanggal 28 Maret 2016 Bertempat di Kantor BAPEDALDA Rokan Hilir.

²Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2012, hlm 207.

kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, yaitu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Bagi Peneliti selanjutnya, yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan Serta tambahan Pengetahuan mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Bagi institusi, sebagai masukan bagi Pemerintah yaitu: BAPPEDA, BAPEDALDA, dan Dinas Tata Ruang di Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup strategis dan berkelanjutan.

D. Kerangka Teori

1. Teori *Sustainable Development*

Dalam pengertian yang lebih sederhana, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dapat dirumuskan sebagai upaya sadar terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya, kedalam proses pembangunan yang menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa sekarang dan generasi yang akan datang.³

Lima prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yaitu:⁴

1. Keadilan antar generasi (*intergenerational equity*) *Intergenerational equity* berangkat dari suatu gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumber daya alam yang ada di bumi sebagai titipan (*in trust*) untuk dipergunakan generasi yang akan datang.

2. Prinsip keadilan dalam suatu generasi (*intragenerational equity*) *intragenerational equity* merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan diantara satu sesama generasi, termasuk didalamnya ketidak berhasilan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan dan sosial, atau terdapatnya kesenjangan antara dan kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup (*environmental and social quality of life*).
3. Prinsip pencegahan dini (*precautionary principle*) Prinsip ini mengandung suatu pengertian apabila terdapat ancaman yang berarti atau ancaman adanya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya untuk pencegah kerusakan lingkungan tersebut.
4. Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati Prinsip ini merupakan target utama karena sumber daya ekologis memberikan kita makan dan obat-obatan, produk-produk industri, menjaga kesuburan tanah dan memberikan air bersih.
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme intensif Rasio pentingnya penekanan prinsip ini berangkat dari suatu keadaan dimana pengguna sumber daya alam kini merupakan kecenderungan atau reaksi dari dorongan pasar.

2. Teori Penegakan Hukum

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁵

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli sulitnya menerapkan hukum itu.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menafkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

³Jimly asshiddiqie, *Op Cit*, hlm.135.

⁴Widia Edorita, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No. 1 November 2010, hlm. 136-137.

⁵Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor Masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan dan atau ditetapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

3. Konsep Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.⁶

Adapun tujuan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah yaitu:⁷

- a. memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD: dan
- b. meningkatkan kualitas RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

E. Teori Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan pengertian dalam judul penelitian ini, dan sebagai pedoman penulis dalam melakukan penelitian maka

penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

- a. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸
- b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.⁹
- c. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹⁰
- d. Pencegahan adalah mempunyai syarat bahwa kita mengantisipasi, mencegah atau mengurangi dampak-dampak lingkungan (termasuk kesehatan manusia) dan ekonomi dari politik, program, dan keputusan.¹¹

F. Metode Penelitian

Keberhasilan suatu penelitian, selain dalam menjawab permasalahan yang diajukan, tujuan dan manfaat penelitian juga ditentukan oleh metodologi penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan data yang akurat dalam

⁶Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

⁸Karden eddy sontang manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.16.

⁹Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹Bruce Mithell, *et.al., Pengelolaan Sumberdaya Dan Lingkungan*, Gadjah mada university press, Yogyakarta, 2010, hlm 49

penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis, maka sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis. Kenapa sifat deskriptif analitis yang digunakan karena menggambarkan permasalahan hukum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor BAPEDALDA, di kantor BAPPEDA dan di kantor Dinas Tata Ruang di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena adanya indikasi bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, belum terlaksana secara efektif dan efisien di Kabupaten Rokan Hilir

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹²Yang dijadikan sebagai populasi dan responden dalam penelitian ini ialah:

1. Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kasubid Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir.

5. Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir.

b. Sampel

Sehubungan populasi dalam penelitian ini relatif sedikit yaitu terdiri dari BAPEDALDA, BAPPEDA, dan Dinas Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara sensus yaitu mengikut sertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel.

Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	%
1	Kepala Bidang Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah	1	1	100
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	100
3	Kepala Dinas Tata Ruang	1	1	100
4	Kasubid Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup BAPPEDA	1	1	100
5	Kepala bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	1	1	100
Jumlah		5	5	-

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2016

4. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh sendiri dari masyarakat atau objek penelitian yang merupakan hasil wawancara dengan responden, yaitu sampel dan data-data yang didapat dari informasi, yaitu dari Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), Badan Pengelolaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir.
- b. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, berupa:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta. Jakarta, 2006, hlm. 130.

dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah.

- d. Peraturan Daerah Provinsi Riau, Nomor 8 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup di Provinsi Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini maka penulis mempergunakan teknik pengumpulan dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹³ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara langsung dengan responden yaitu Wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid), Badan Pengelolaan Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA), Badan Pengelolaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Tata Ruang, dan Kasubid Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup BAPPEDA, serta Kepala bidang perencanaan pembangunan BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir.
3. Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap kajian lingkungan hidup strategis.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.¹⁴

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari

dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 14: "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".¹⁶

3. Kerusakan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 17 "Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan kelangsungan dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang *Sustainable Development*.

1. Pengertian *Sustainable developmen*.

Pembangunan berkelanjutan umumnya didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat, yaitu keterlanjutan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Keambukan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.¹⁸

¹⁵Otto soemarwoto, *Op.cit*, hlm 48.

¹⁶Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸Chay asdak, *op.cit*, hlm.39

¹³Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta: 2009, hlm. 52

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

2. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan ideal dapat tercapai apabila terjadi keselarasan pencapaian sebagai berikut:¹⁹

a. Keberlanjutan system sosial

SDA seharusnya dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keberlanjutan system sosial (*social sustainability*) lebih menekankan pada kepentingan segi kualitas daripada aspek pertuhan yang bersifat kuantitas. Keberlanjutan system sosial dapat dicapai apabila partisipasi masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis.

b. Keberlanjutan ekonomi

Secara umum yang dikatakan sebagai keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) adalah dalam pengertian “mempertahankan” capital atau menjaga agar capital (sumber daya alam) tidak mengalami kemerosotan ketika capital tersebut dimanfaatkan.

c. Keberlanjutan ekologi

Keberlanjutan ekologis sangat diperlukan oleh kehidupan oleh kehidupan umat manusia karena keberlanjutan kehidupan manusia diplanet bumi ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, dalam segala aktivitas yang dilakukannya, manusia seharusnya menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam masih dibawah daya dukung lingkungan serta limbah yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga dibawah ambang batas, untuk mencapai hal tersebut, manusia harus mampu belajar untuk hidup selaras dan tidak “melawan” hukum lingkungan.

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.²⁰

2. Tujuan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat komprehensif, tujuan KLHS adalah sebagai berikut:²¹

1. Memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) sehingga mengarah pada terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Hal
2. Memperkuat dan memfasilitasi *study* AMDAL.
3. Mendorong pendekatan baru dalam proses pengambilan keputusan KRP.

4. Konsep dan Nilai Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Keempat model konseptual KLHS berikut ini dikelompokkan berdasarkan focus kajiannya. Dalam pelaksanaannya dilapangan, seringkali konsep KLHS dilakukan dengan menggunakan salah satu dari empat konsep dibawah ini atau kombinasi dan keempat konsep sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dilakukannya studi KLHS:²²

1. KLHS didasarkan pada konsep *study* AMDAL : KLHS sering kali dilaksanakan dibawah aturan dan prosedur *legal study* AMDAL, baik dari segi prosedur maupun metodologi yang digunakan. KLHS diaplikasikan pada kebijakan, rencana, dan atau/program (KRP) yang telah dirumuskan (*tool for assessing decisions*).
2. Pendekatan terpadu: KLHS menjadi bagian dari proses perencanaan dan formulasi KRP. Pendekatan ini secara metodologi fokus pada pemanfaatan kriteria dan indikator pembangunan berkelanjutan sebagai ukuran kepentingan lingkungan

C. Tinjauan Umum Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai upaya Pencegahan dan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan hidup.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk

²⁰Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²¹*Ibid*, hlm. 75-76.

²²Chay asdak, *lo.cit.* hlm 84-85.

¹⁹Chay Asdak, *Op.cit.*, hlm. 40-42.

hidup yang harus dipertimbangkan dalam perumusan KRP (*tool for orienting decisins*) dalam hal ini, corak pelaksanaan *study* KLHS berorientasi pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability drive*).

3. Pendekan dua jalur (*duel track approach*): proses dan prosedur pelaksanaan KLHS bersamaan, tetapi terpisah dari pelaksanaan proses perencanaan dan formulasi KRP. Hasil kajian berupa dua dokumen yang terpisah, satu dokumen KRP lainnya dokumen laporan lingkungan hidup (*Enviromental Repoet*).
4. Pendekan fokus pada proses pengambilan keputusan (*Decision-centered approach*): proses perencanaan dan pengambilan keputusan menentukan bentuk dan arah kerangka kerja KLHS.

5. Tipe-tipe Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Ada empat tipe KLHS yang selama ini dilaksanakan yaitu:²³

1. KLHS Sektor
KLHS sektor menelaah implikasi lingkungan potensi dari bermacam-macam usulan KRP dari sector yang sejenis. Hasil kajian dapat mempengaruhi formulasi proyek, yang tidak dapat dilakukan oleh instrument AMDAL.
2. KLHS Regional
KLHS regional adalah proses kajian lingkungan terhadap implikasi lingkungan regional dari rencana dan/atau program pembangunan multi-sektor disuatu wilayah dan untuk priode waktu tertentu. KLHS regional lazimnya dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan rencan pembangunan regional.
3. Analisis kegiatan (*policy Environmental assesment*)
Kebijakan merujuk pada usulan kegiatan atau pilihan kegiatan pemerintah pada tingkat tertinggi, Kebijakan seringkali direpresentasikan melalui bentuk-bentuk yang berbeda, termasuk panduan, pernyataan, kertas kerja,

produk, legislasi, dan berbagai bentuk strategi.

4. KLHS promagtik (*pragmatic EIA*)

Ada perbedaan penafsiran dalam implementasi KLHS progmatik. Sebagian beranggapan bahwa analisis dampak lingkungan atas program ini dalam wilayah studi KLHS karena perdefisi, program adalah kumpulan beberapa proyek. Karena merupakan kumpulan proyek-proyek pembangunan, maka analisis dampak lingkungannya dilakukan dengan lebih menekankan pada tinjauan dampak sinergistik.

5. Tantangan dan Prospek Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dengan berlakunya undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan prospek pengembangan dan implementasi KLHS di Indonesia.²⁴

1. Tantangan

- a) KLHS adalah kajian yang bersifat lintas sektor, lintas ruang, dan melibatkan lebih dari satu lembaga (formal dan non formal). Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pola ko-operatif dan ko-ordinatif antara lembaga dalam menyelesaikan masalah yang bersifat sektor dan ruang megalami hambatan.
- b) Adanya persepsi tentang ekonomi biaya tinggi terkait dengan pelaksanaan KLHS. Oleh karenanya, diperlukan kejelasan tentang ospek biaya dalam pelaksanaan KLHS.
- c) KLHS mempersyaratkan dilakukannya prakiraan dampak lingkungan akibat implementasi KRP atau prakiraan dampak lingkungan sebagai masukan pada penyusunan KRP.
- d) Selain kelemahan dalam hal sumberdaya manusia dalam kaitannya dengan prakiraan dampak lingkungan, KLHS juga memprersyaratkan bentuk kerjasama lintas ilmu/bidang secara sinergis (*interdisciplinary approach*). Kelemahan yang sering dijumpai

²³*Ibid*, hlm. 96-100

²⁴*Ibid*, hlm. 161-162

adalah bahwa kita kurang terbiasa bekerja dalam tim lintas sektor dalam pola holistik/integratif.

- e) Introduksi KLHS dalam tradisi system pengelolaan lingkungan yang terlalu lama menganut system komando (*common and control*) dan berorientasi keatas yang cenderung bersifat formalitas, kemungkinan besar dapat menjadi kendala pelaksanaan KLHS, terutama apabila strategi sosialisasinya tidak tepat dan kapasitas sumberdaya manusia/kelembagaan kurang memadai.
- f) Analisis KLHS dapatsangat kompleks karena banyaknya permasalahan dalam menentukan ruang lingkup kajian dan kerancuan pemahaman tentang, misalnya pengertian pembangunan berkelanjutan, kompelsitas pembangunan nasional dan daerah. Sementara pemahaman dan sosialisasi tentang konsep dan metodologi KLHS masih kurang memadai.

2. Prospek

Pengembangan dan implementasi KLHS di Indonesia memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang.²⁵

- a) Menguatkan kewenangan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan daerah termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Pada saat bersamaan, pemerintah daerah menyadari bahwa pola pembangunan saat ini harus melibatkan masyarakat.
- b) Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah dan peraturan daerah (Perda) akan memainkan peran lebih besar dan lebih menentukan dalam pembangunan daerah dan pengelolaan lingkungan.
- c) Intrumen alokasi dan peruntukan ruang yang dituangkan sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, belum berperan efektif dalam upaya pengendalian pemanfaatan

ruang yang efesien dan produktif, mampu menciptakan pemerataan pembangunan antar wilayah, dan mampu mengurangi bahkan mencegah degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- d) Fleksibilitas studi KLHS dalam hal kegunaan dan kemanisme pelaksanaannya memberikan kemungkinan bagi pengembangan KLHS di Indonesia. Misalnya, untuk bidang sektor (energi tranportasi, pangan, dll.), programatik, perencanaan tata ruang, dan pembangunan regional.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Tahapan pelaksanaan KLHS RPJMD

Tahapan pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2016 sebagaimana diatur dalam permendagri Republik Indonesia No. 67 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:²⁶

1. Tahap Pelaksanaan KLHS

Proses Pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Persiapan KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hilir,
- 2) Rapat Persiapan Tim KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hilir,
- 3) Pengumpulan Data,
- 4) Melakukan analisis *baseline*,
- 5) Pengkajian muatan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dan dokumen terkait,
- 6) Melakukan telaah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap muatan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dan pengkajian pembangunan jangka panjang,
- 7) Melakukan penyusunan laporan KLHS RPJMD Kabupaten Rokan Hilir,

²⁵*Ibid*, hlm. 163-164.

²⁶*Op. cit.*

- 8) Menyampaikan penyusunan laporan KLHS RPJMD kepada Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hilir,
 - 9) Pengintegrasian rekomendasi KLHS pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.
2. Tahapan persiapan, meliputi:
- a) Pembentukan kelompok kerja pengendalian lingkungan (Pokja PL) dan pemilihan tim ahli penetapan melalui surat keputusan BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir,
 - b) Menyusun kerangka acuan kerja KLHS dan identifikasi pemangku kepentingan,
 - c) Melakukan rapat penyamaan pemahaman antara Pokja PL, Tim ahli, dan tim kajian akademis RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.
3. Tahapan Pra Pelingkupan
- Pra pelingkupan merupakan proses KLHS untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir. Identifikasi isu sangat penting untuk memastikan bahwa isu-isu pembangunan berkelanjutan tersebut memiliki dasar yang kuat. Proses ini dilakukan secara internal oleh pokja PL.
4. Tahap Pelingkupan
- Tahap pelingkupan merupakan kelanjutan dari proses pra pelingkupan. Dalam tahap ini dilakukan klarifikasi dan verifikasi isu-isu serta data dan informasi yang telah diidentifikasi pada tahap pra-pelingkupan. Pelingkupan dilakukan dengan metode *Fokus Group Discussion* (FGD).
5. Tahapan identifikasi dan Analisis Data
- Tahapan ini dilakukan pembahan baseline analisis yang digunakan untuk mendapatkan pola kecenderungan dari setiap isu strategis dengan menggunakan data time series.
6. Tahapan Pengkajian Keterkaitan, Keseimbangan dan keadilan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir
7. Tahapan Perumusan mitigasi/adaftasi dan/atau alternatif
- Tahapan ini dilaksanakan perumusan mitigasi berupa usulan-usulan tambahan untuk meminimalkan atau mengurangi potensi pengaruh negatif

yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan kepada hasil tahap pengkajian.

8. Tahap Rekomendasi

Pokja PL melakukan perumusan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dan perumusan alternatif.

Tahapan-tahapan yang telah diterangkan diatas, merupakan tahapan-tahapan yang ada didalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJM Kabupaten Rokan Hilir, semua telah tertata dengan baik, mulai dari tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga dan tahapan seterusnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irwansyah menyatakan Dalam pelaksanaan KLHS yang ada di Kabupaten Rokan Hilir semua tersusun dengan baik dalam RPJMD yang ada, namun untuk masalah lingkungan itu terkait dengan masalah tata ruang, dimana masalah RTRW yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang masih belum dapat disahkan karena RTRW di Provinsi Riau belum disahkan.²⁷

Selain masalah RTRW beliau juga menyatakan bahwasannya pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir terancam dikarenakan perkebunan kelapa sawit yang perluasannya tidak dapat dicegah karena masyarakat beranggapan kelapa sawit merupakan mata pencarian yang paling menjanjikan, ditambah lagi pengaturan mengenai keberadaan kelapa sawit belum dibahas secara detail dan sistematis. Beliau juga menyatakan tidak terlaksananya KLHS itu disebabkan oleh kurangnya ahli Lingkungan dalam membahas hal lingkungan hidup di Kabupaten Rokan Hilir.²⁸

B. Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir

1. Faktor anggaran

Masalah anggaran tidak lagi menjadi masalah rahasia umum lagi karena berbicara tentang dana memang menjadi kendala di setiap instansi. Kurangnya anggaran dalam

²⁷Wawancara dengan Bapak Irwansyah, kasubid Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu, tanggal 27 juli 2016, Bertempat di Kantor BAPPEDA Rokan Hilir..

²⁸*Ibid.*

melakukan tugas sehingga berimbang pada tidak berjalannya tugas yang akan dilakukan. dalam prakteknya masalah anggaran untuk pelaksanaan KLHS di Kabupaten Rokan Hilir belum ada anggaran khusus oleh BAPEDALDA.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yenris Mora beliau mengatakan bahwa KLHS tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena BAPEDALDA itu sendiri tidak mengkaji tentang KLHS tersebut, namun seharusnya BAPEDALDA itu tupoksinya membahas KLHS, alasan yang dikemukakan kenapa tidak membahas KLHS adalah kurang pendanaan dalam pembahasan KLHS, serta Beliau juga menyatakan bahwa bagaimana cara membahas KLHS kalau dana yang ada itu tidak cukup dalam pembahasan KLHS, ironisnya konsep tentang KLHS pun di BAPEDALDA tidak tersedia, dan beliau menyampaikan bahwasanya mereka hanya membahas tentang AMDAL.²⁹

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Masalah terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) ini terkait pada aspek kuantitas dan aspek kualitas aparat penegak hukum. Kuantitas dalam kelengkapan oleh pemerintah tidak mencukupi dalam penegakan hukum lingkungan. Sedangkan kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (*profesionalisme*) oleh pemerintah yaitu, BAPEDALDA, BAPPEDA, dan Dinas Tata Ruang dalam menangani KLHS di Kabupaten Rokan Hilir belum begitu baik.

3. Faktor masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zuhri beliau menyatakan bahwa yang menyebabkan tidak efektifnya KLHS dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir adalah masyarakat, karena masyarakat tidak lagi peduli mana kawasan strategis, kawasan nasional, kawasan daerah, yang masyarakat ketahui adalah kawasan untuk dijadikan perkebunan sawit, oleh karena itulah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum begitu optimal di Kabupaten Rokan Hilir.³⁰

4. Faktor tidak terlaksanannya KLHS dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011-2016.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2012 sesuai perda Kabupaten Rokan Hilir. 27 Tahun 2002 sudah harus diperbaharui, namun sampai saat ini masih ada kendala karena RTRW provinsi Riau yang menjadi acuannya juga belum disahkan. Data dan Informasi yang menjadi elemen penting yang dibutuhkan dalam KLHS tidak tersedia pada beberapa instansi pemerintahan di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir sehingga sulit untuk melakukan penyusunan data besar (*baseline data*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yusfrizal beliau juga mengatakan bahwasanya pelaksanaan KLHS dalam RPJMD di kabupaten Rokan Hilir tidak efektif dikarenakan RTRW Provinsi belum disahkan. Alasan yang sama yang dikemukakan beliau, dan beliau juga menyatakan bahwa pemerintah pusat beranggapan bahwa di Kabupaten Rokan Hilir itu sebagian besar masih hutan, dan perusahaan-perusahaan banyak yang tidak melewati prosedur-prosedur yang telah ada, dan juga tidak adanya izin masyarakat dalam pengelolaan lahan, serta masyarakat tidak mengindahkan dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada.³¹

5. Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2016

- (1) Tercakup semua
- (2) Tercakup sebagian besar
- (3) Tercakup sebagian kecil
- (4) Tidak tercakup sama sekali

Instrument pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2016

Table IV.2

No	Kegiatan	Nilai				Ket.
		1	2	3	4	

Tanggal 27 juli 2016 Bertempat di Kantor BAPPEDA Rokan Hilir.

³¹Wawancara Dengan Bapak Yusfrizal. ST, Kabid Penataan Tata Ruang Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Rabu, Tanggal 27 juli 2016 Bertempat di Kantor BAPPEDA Rokan Hilir.

²⁹Wawancara Dengan Ibu Yenris Mora, Kabid AMDAL di Kabupaten Rokan Hilir, Rabu, Tanggal 27 juli 2016 Bertempat di Kantor BAPEDALDA Rokan Hilir.

³⁰Wawancara Dengan Bapak Zuhri, Kabid perencanaan Pembangunan III Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Rabu,

KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJMD					
1	Membentuk Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah			√	FGD sudah
2	Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: a) Latar belakang, b) Tujuan dan sasaran, c) Lingkup kegiatan, d) Hasil yang diharapkan, e) Rencana kerja dan metode pengkajian, f) Tenaga ahli yang diperlukan, dan g) Waktu dan pembiayaan	√			
KLHS dalam penyusunan rancangan awal RPJMD					
1	Melakukan pelingkupan: a) Memverifikasi daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan, b) Menapis daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek isu-isu pembangunan, c) Menetapkan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus KLHS, d) Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup dari huruf c.		√		
2	Pengumpulan dan Analisis Baseline Data: a) Faktor pendorong terjadinya isu, b) Penyalinan data dan informasi dalam bentuk baseline data yang menjelaskan: • Posisi awal isu berikut pola kecenderungan masa lalu sampai masa kini, dan • Prediksi kedepan kecenderungan isu-isu pembangunan berkelanjutan apabila RPJMD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.		√		
3	Pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: a) Mengakaji prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan), b) Mengakaji prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup) c) Mengakaji prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi).			√	

Pada tabel IV.2 dijelaskan bahwa dalam instrumen pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2016 poin yang pertama yaitu KLHS dalam penyusunan RPJMD dimana Pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah terlihat dalam tabel hanya *Forum Grup Discussion* (FGD) yang terlaksana, namun dalam pembentukan pokja PL yang komposisi keanggotaannya sesuai dengan kebutuhan daerah tidak tercakup sama sekali ini artinya bahwa anggota-anggota yang sesuai dengan kebutuhan daerah tidak terpenuhi.

Dalam tahapan pelaksanaan KLHS didalamnya ada tahapan persiapan, salah satunya yaitu pembentukan kelompok kerja pengendalian lingkungan (Pokja PL) dan pemilihan tim ahli penetapan melalui surat keputusan BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir, sementara Pokja PL merupakan bagian dari pelaksanaan KLH, namun dalam pelaksanaan KLHS hal ini tidak terlaksana sama sekali.

Selanjutnya KLHS dalam penyusunan rancangan awal RPJMD pada bagian ini permasalahannya terletak pada pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut mengkaji prinsip keterkaitan (antar wilayah, antar waktu, antar sektor, antar pemangku kepentingan), mengkaji prinsip keseimbangan (ekonomi, sosial, lingkungan hidup), mengkaji prinsip keadilan (antar kelompok masyarakat dan antar generasi) dalam hal ini berdasarkan instrumen pengawasan mutu pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2016 hanya terlaksana sebagian kecil, hal ini juga yang menjadikan KLHS dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tidak efektif, seharusnya tahapan ini dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya KLHS dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

C. Upaya yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir

1. Upaya mengatasi kendala anggaran

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang selama ini masih berpegang pada minyak dan gas bumi yang terus mengalami penurunan, Pertimbangan yang lebih serius terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan kecenderungan hasil minyak dan gas yang terus menurun, Selain itu pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus berani memastikan operasionalisasi eksploitasi minyak dan gas yang ramah terhadap lingkungan untuk meminimalisir dampak lingkungan kerusakan yang muncul, dan pemerintah harus merangkul masyarakat untuk bersama-sama memonitor dan melakukan pengendalian terhadap usaha-usaha eksploitasi minyak dan gas yang tidak terkendali, serta melakukan regulasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat dalam bidang perkebunan, minyak dan gas.

2. Upaya mengatasi Kendala Sumber Daya Manusia

Dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan KLHS dalam RPJMD yaitu pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan pemerintah perlu mempersiapkan serta memberikan pelatihan khusus untuk sumber daya manusia yang lebih handal dalam menghadapi masalah lingkungan salah satunya dalam pelaksanaan KLHS di Kabupaten Rokan Hilir.

3. Upaya mengatasi faktor masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³²

Untuk meninbulkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan cara menyebarkan imbauan, fenflet dan poster-poster, dan melalui media elektronik baik itu radio, televisi dan mendia lainnya.

4. Upaya mengatasi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya

Meningkatkan produktivitas dan perluasan areal pertanian/ perkebunan meningkatkan akses masyarakat dalam penggunaan bibit unggul berkualitas, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan pertanian/kebun berkelanjutan, mempertahankan area bernilai konservasi tinggi, mengembangkan komoditas unggulan selain kelapa sawit sesuai dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat.

5. Upaya Pengawasan Mutu Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2011-2016

Dalam pengimplementasian KLHS dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir agar dapat tercapai sesuai dengan kehendak

KLHS, yang dapat dilakukan melalui rumusan kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Agar kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan perlu dibuat dalam perspektif sesuai strateginya yakni:³³

- a. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- b. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
- c. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, system, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintah daerah.
- d. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum terlaksana sepenuhnya, yaitu berdasarkan pasal 15 ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

³²Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1 Februari 2011, hlm. 154.

³³*Loc. Cit.*

kebijakan, rencana, dan/atau program. Dan 15 ayat (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi, dan pasal 17 ayat (2) mengenai daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui di Kabupaten Rokan Hilir

2. Efektivitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir belum dapat dikatakan efektif, karena Rencana Tata Ruang Wilayah belum disahkan. Oleh sebab itulah masalah Lingkungan belum teratasi dengan baik, serta faktor masyarakat yang banyak membuka lahan hutan tanpa izin. Data dan Informasi yang menjadi elemen penting yang dibutuhkan dalam KLHS tidak tersedia pada beberapa instansi pemerintahan di lingkungan Kabupaten Rokan Hilir sehingga sulit untuk melakukan penyusunan data besar (*baseline data*)
3. Upaya yang dapat dilakukan terhadap pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam RPJMD di Kabupaten Rokan Hilir adalah dari pemerintah, upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain, serta dari masyarakat harus membuat izin ketika ingin membuka lahan untuk dijadikan perkebunan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Dinas Bappedalda, Bappeda, dan Dinas Tata Ruang harus menciptakan keselarasan dalam pembuatan KLHS, sehingga semua dinas yang terkait dalam pembahasan KLHS mempunyai Data tentang KLHS.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir harus mengupayakan mempertahankan serta

meningkatkan pencapaian positif dibidang pertanian dengan menerapkan teknologi terbaru dan ramah lingkungan. Regulasi dan kebijakan yang pro terhadap rakyat dalam bidang pertanian secara umum sangat diperlukan untuk mencapai tujuan peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian.

3. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Pemerintah provinsi harus secepatnya mengesahkan RTRW, agar permasalahan lingkungan dan penggunaan tata ruang wilayah dapat teratasi dengan baik untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, RinekaCipta. Jakarta.
- Eddy Sontang Manik, Karden, 2007, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta.
- Mithell, Bruce, 2010, *et. al., Pengelolaan Sumber daya Dan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra AdityaBakti, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahmadi, Takdir, 2012, *Hukum Lingkungan di Indonesia* Rajawali, Jakarta.
- Usman, Husaini, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.

B. Jurnal

- Diana, Ledy, 2011, "Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 1 Februari, 2011.
- Edorita, Widia, 2010, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2, No. 1 November 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

D. website

<http://www.rohilkab.go.id/mainmenu5Sejarah%20Rokan%20Hilir.html>, diakses pada Hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2016.

<http://www.rohilkab.go.id/mainmenuSejarah%20Rokan%20Hilir.html> diakses pada Hari Rabu, Tanggal 12 Oktober 2016